



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 49.1 TAHUN 2017 TENTANG SIKLUS TAHUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman kepada pemerintah desa guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 49.1);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49.1 TAHUN 2017 TENTANG SIKLUS TAHUNAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 49.1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Siklus tahunan desa dilaksanakan dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Laporan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya paling lambat pada tanggal 10 Januari.
- (2) Laporan Dana Desa tahap I atau tahap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan dan menatausahakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap bulan dengan kegiatan meliputi:

- a. pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. pembuatan Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (PTJB);
- c. pembuatan dan pengisian Buku Kas Umum (BKU);
- d. pembuatan dan pengisian Buku Pembantu Bank (BP-Bank);
- e. pembuatan dan pengisian Buku Pembantu Pajak (BP-Pajak);
- f. pembuatan dan pengisian Buku Pembantu Panjar (BP-Panjar);
- g. pembuatan dan pengisian Buku Pembantu Kegiatan (BP-Kegiatan);
- h. pembuatan dan pengisian Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat (BP-KPSM); dan
- i. penyusunan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan Siklus Tahunan Desa.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Siklus Tahunan Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDesa;



- c. Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahannya;
- d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa;
- e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Penjabaran Perubahan APBDesa;
- f. Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD);
- g. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Fungsi Kebendaharaan (PPFKB);
- h. Laporan Pelaksanaan APBDesa semester pertama;
- i. Laporan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Laporan Dana Desa tahap lainnya;
- j. Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus ke Desa (BKK) tahap I dan tahap II;
- k. LPPD Akhir Tahun;
- l. LPPD Akhir Masa Jabatan; dan
- m. IPPD disertai bukti pemuatannya di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Agustus 2019|

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 29



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 49.1 TAHUN 2017
TENTANG SIKLUS TAHUNAN DESA

JADWAL SIKLUS TAHUNAN DESA

NO.	BULAN	KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Januari	1) penyusunan dan penetapan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes	1) apabila APBDesa ditetapkan tanggal 31 Desember 2) paling lambat 1 (satu) hari setelah APBDesa ditetapkan
		2) penyusunan dan penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) terdiri dari: 1) rencana kegiatan dan anggaran desa (RKAD); 2) rencana kerja kegiatan desa (RKKD); dan 3) rencana anggaran biaya (RAB)	paling lambat 3 (tiga) hari setelah APBDesa dan penjabaran APBDesa ditetapkan
		3) penyusunan dan penandatanganan rencana anggaran kas desa (RAKD)	setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) disetujui Kepala Desa
		4) penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan	setelah DPA disetujui Kepala Desa
		5) laporan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya	paling lambat tanggal 10 Januari
2.	Maret	a. LPPD Akhir Tahun Anggaran (LPPD-AT) kepada Bupati	batas penyusunan dan pelaporan akhir bulan Maret
		b. LKPPD Akhir Tahun (LKPPD-AT) Kepada BPD	batas penyusunan dan pelaporan akhir bulan Maret



1	2	3	4
		c. IPPD	batas penyusunan pelaporan akhir bulan Maret dan wajib dimuat di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
		d. penyampaian permohonan BKK kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah untuk tahun yang akan datang dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Kepala DPMD	batas penyampaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		e. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa (LPJ-APBDesa) tahun sebelumnya	batas penyusunan, penetapan, dan pelaporan akhir bulan Maret
3.	April	penyusunan dan penyampaian laporan kinerja BPD	batas penyusunan dan pelaporan akhir bulan April
4.	Juni	a. musyawarah desa penyusunan rencana pembangunan desa oleh BPD sebagai pedoman pemerintah desa menyusun rancangan RKPDesa dan DU-RKPDesa	paling lambat pelaksanaan akhir bulan Juni
		b. pembentukan tim penyusun RKPDesa dengan Keputusan Kepala Desa	paling lambat akhir bulan Juni
5.	Juli	a. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama (LRA-I), terdiri dari: 1) laporan pelaksanaan APBDesa; dan 2) laporan realisasi kegiatan	batas penyusunan dan pelaporan minggu kedua bulan Juli
		b. laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan khusus ke desa (BKK) tahap I	batas penyusunan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



1	2	3	4
		c. proses penyusunan RKPDesa termasuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) penyusunan RKPDesa tahun berikutnya	
		a. proses penyusunan RKPDesa termasuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) penyusunan RKPDesa tahun berikutnya	
6.	Agustus	penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	paling lambat ditetapkan akhir bulan Agustus
7.	September	a. penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa	1) apabila perubahan APBDesa ditetapkan akhir Agustus 2) paling lambat 1 (satu) hari setelah perubahan APBDesa ditetapkan
		b. penyusunan dan penandatanganan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) terdiri dari: 1) rencana kegiatan dan anggaran desa perubahan (RKADP); dan 2) rencana anggaran biaya perubahan (RABP)	paling lambat 3 (tiga) hari setelah perubahan APBDesa dan penjabaran APBDesa ditetapkan
		c. penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan sesuai perubahan APBDesa	
		d. proses penyusunan RKPDesa termasuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) penyusunan RKPDesa tahun berikutnya	
		e. penetapan RKPDesa tahun berikutnya	paling lambat ditetapkan akhir bulan September



1	2	3	4
8.	Oktober	a. awal Oktober mulai penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berikutnya	
		b. kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara pemerintah desa dengan BPD	paling lambat akhir bulan Oktober
9.	November	a. evaluasi dan perbaikan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah disepakati pemerintah desa dengan BPD	
		b. apabila rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa, dilakukan:	
		1) penyusunan dan penetapan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes	paling lambat 1 (satu) hari setelah APBDesa ditetapkan
		2) penyusunan dan penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) terdiri dari: a) rencana kegiatan dan anggaran desa (RKAD); b) rencana kerja kegiatan desa (RKKD); dan c) rencana anggaran biaya (RAB)	paling lambat 3 (tiga) hari setelah APBDesa dan penjabaran APBDesa ditetapkan
		3) penyusunan dan penandatanganan rencana anggaran kas desa (RAKD)	setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) disetujui Kepala Desa
		4) penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan	setelah DPA disetujui Kepala Desa



1	2	3	4
10.	Desember	a. Laporan Realisasi Penggunaan BKK tahap II	batas penyusunan dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan
		b. penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berikutnya	paling lambat ditetapkan pada tanggal 31 Desember
		c. penyampaian DU-RKPDesa	batas penyusunan dan penyampaian tanggal 31 Desember
		d. penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) kepada Pelaksana Pengelolaa Keuangan Desa (PPKD)	batas penyusunan dan penyampaian tanggal 31 Desember
		e. penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Pembantu Pelaksanan Fungsi Kebendaharaan (PPFKB)	batas penyusunan dan penyampaian tanggal 31 Desember

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 49.1);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49.1 TAHUN 2017 TENTANG SIKLUS TAHUNAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 49.1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Siklus tahunan desa dilaksanakan dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

